

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi tahun 1999 merupakan gerbang pembuka bagi gerakan politik perempuan, dapat dilihat dari beberapa agenda yang mulai diusung pasca reformasi, misalnya dengan mendorong partai peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan dan mendorong peran aktif perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif agar dapat berorientasi secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai ranah kehidupan mulai menunjukkan taringnya, salah satunya adalah peran perempuan dalam berpolitik di ranah publik. Namun demikian masih banyak pelabelan atau stereotip yang diterima perempuan bahwa peran perempuan dalam politik sebagai anggota legislative sesungguhnya bukan benar-benar representasi perempuan karena perempuan dianggap sebagai pewaris dinasti politik yang diwariskan turun temurun dalam keluarga.¹

Selain harus melawan stereotip, perempuan juga berada di bawah bayang-bayang dominasi laki-laki, yang menyebabkan perempuan belum bisa berorientasi di luar hakikatnya sebagai perempuan. Belum selesai sampai disitu, perempuan yang ingin memulai perubahan terjun ke dunia politik berharap keberadaannya bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih pro terhadap perempuan namun kenyataannya

¹ Hastanty Nugroho. 2009. Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislative Ditinjau Dari Prespektif Filsafat Politik Hannah Arendt. *Makalah 4th International Conference of Indonesia Studies* Bali 9-11 February.

masih terkendala oleh hambatan struktural, hambatan fungsional, hambatan kultural, dan hambatan personal.

Sejauh ini peran politik perempuan selalu menjadi sorotan menarik bagi publik. Pasalnya undang-undang partai politik saat ini mengharuskan keterlibatan perempuan sebanyak 30% dalam kepengurusan partai politik. Keterbukaan peluang ini seharusnya menjadi peluang mudah bagi perempuan untuk unjuk kebolehan kepada publik mengenai terobosan kebijakan sesuai dengan otonomi dan kebebasan perempuan. Peran politik perempuan sering kali kalah kompetibel bila disandingkan dengan laki-laki, entah karena menemui hambatan seperti penjelasan diatas atau bahkan keberadaan perempuan di panggung politik hanya sebagai pelengkap administrasi semata.

Keberadaan perempuan di lembaga legislatif adalah sebagai bentuk partisipasi berpendapat dalam proses demokrasi bangsa Indonesia. Dari pemaknaan tersebut diharapkan banyak kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan bersama ditingkat lokal, nasional bahkan internasional, selain itu keberadaan perempuan sebagai anggota dewan diharapkan mampu melahirkan sensitifitas kebijakan yang berorientasi bagi perempuan.

Ruang gerak perempuan Indonesia dalam dunia politik sejak awal memang selalu menemui hambatan, salah satunya adalah *leadership concept* yang dijalankan oleh perempuan. Menurut salah satu jurnal ada beberapa definisi kepemimpinan yang

menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang, baik individu maupun kelompok. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada multitafsir mengenai *leadership concept* pada perempuan bahwa biasanya perempuan yang menjadi pemimpin seringkali diartikan menyalahi kodratnya, anggapan seperti ini banyak ditemukan dilingkungan organisasi yang masih menjunjung tinggi nilai patriarki. Laki-laki yang menjadi bawahan perempuan biasanya belum memahami pentingnya feminisme yang menjunjung kesetaraan gender. Padahal perempuan yang menjadi pemimpin memiliki kemampuan untuk membujuk karena kemampuan persuasive yang dimiliki perempuan, mampu membuktikan kritik yang salah karena ego mereka tidak terlalu tinggi, memiliki etos kerja tim yang tinggi dan berani mengambil risiko dibanding laki-laki.² Kemampuan dalam kepemimpinan tersebut biasanya di salah artikan oleh laki-laki sebagai kelemahan yang harus disingkirkan, tidak heran perempuan selalu absen dalam pengambilan keputusan strategis dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan seperti termarginalisasi secara politis, social, kultural dan ekonomi.

Sebagai contoh nyata bahwa peran politik perempuan masih sebatas pada tatanan konsep dan belum bergerak pada pergerakan nyata yang menyangkut kepentingan perempuan sendiri adalah di temukanya kenyataan bahwa bangsa

² Annisa Fitriani,. 2015. *Gaya Kepemimpinan Perempuan*. Jurnal TAPIs Vol.11 No. 2

Indonesia masih menjunjung tinggi budaya patriarki³, yang berarti bahwa budaya Indonesia menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran ditengah masyarakat, konsep budaya ini menyebabkan perempuan selalu berkutat pada urusan domestic seperti mengurus rumah tangga. Sedangkan untuk dunia politik yang dikaitkan dengan kekuasaan selalu dibebankan oleh laki-laki saja. Padahal di luar itu semua hakikat perempuan sebagai manusia haruslah menempati posisi yang setara dalam menjalankan hak dan kewajiban dimanapun ia berada dengan laki-laki dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia.⁴

Sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender, memperbaiki diskriminasi, marginalisasi dan dominasi yang dilakukan laki-laki dalam perpolitikan Indonesia pemerintah membuat Undang-Undang Nomer 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya memuat tentang kuota pemenuhan perempuan pada lembaga legislatif sebanyak 30% sehingga dengan diberlakukanya kuota 30% terhadap perempuan dalam bidang politik diharapkan mampu mewakili aspirasi perempuan dalam parlemen Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomer 12 tahun 2003 digantikan dengan Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 yang memuat hal yang sama.

³ Kamla Bashin. 1993. *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta : Benteng. Hal. 3

⁴ Kurniawati Hastuti. 2004. *Belajar dari kemengan Perempuan Australia*. Jakarta:Kompas. Hal. 36

Apabila dianalisis dari persentase jumlah perempuan sebagai anggota legislatif di DPR RI belum terlalu menguat persentasenya bahkan mengalami pasang surut setiap periodenya. Dapat dilihat di table di bawah ini mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI :

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Perempuan DPR RI

NO.	PERIODE	PEREMPUAN		LAKI-LAKI	
1.	1955 – 1956	17	6,3%	272	93,7%
2.	Konstituante 1955-1959	25	5.1%	488	94,9%
3.	1971 – 1977	36	7,8%	460	92,2%
4.	1977 – 1982	29	6,3%	460	93,7%
5.	1982 – 1987	39	8,5%	460	91,5%
6.	1987 – 1992	65	13%	500	87%
7.	1992 – 1997	62	12,5%	500	87,5%
8.	1997 – 1999	54	10,8%	500	89,2%
9.	1999 – 2004	46	9%	500	91%
10.	2004 – 2009	61	11,9%	489	88,9%
11.	2009 – 2014	100	17,86%	459	82,14%
12.	2014 – 2019	97	17,32	463	82,86%
13.	2019 – 2024	117	20%	458	80%

Sumber : diolah dari berbagai sumber (Sekjen DPR RI, BPS dan KPU)

Jumlah di atas merupakan persentase anggota legislatif di DPR RI tingkat nasional yang menunjukkan bahwa secara jumlah persentase lembaga legislatif masih didominasi oleh laki-laki. Adanya dominasi jumlah tersebut, memunculkan pertanyaan apakah anggota legislatif bisa menyuarakan aspirasi dengan baik dan apakah mereka leluasa menyampaikan kebijakan yang berorientasi dengan perempuan, tentu saja hal tersebut mustahil diraih oleh anggota legislative perempuan. Selama ini peran dan kedudukan perempuan dalam lembaga legislatif meskipun secara kuantitatif bertambah, namun secara kualitatif tidak banyak

memberikan kontribusi nyata terhadap kondisi ketertindasan dan posisi marginal perempuan yang diwakilinya.

Survei yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan sebelum terjadi pada pemilu tahun 2009, mengungkapkan masih adanya intimidasi dan diskriminasi berdasarkan gender kepada calon legislatif perempuan⁵ sehingga keberadaan perempuan dalam dunia politik selalu berkaitan dengan adanya dominasi kekuasaan kepentingan yang dilakukan laki-laki. Praktik dominasi kekuasaan kepentingan oleh laki-laki dalam dunia politik nampaknya membentuk suatu pola hegemoni sebab menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex* menuliskan bahwa perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua atau makhluk sekunder.⁶ Sehingga dengan keadaan seperti ini perempuan selalu dikaitkan sebagai makhluk yang lemah. Selain itu muncul juga anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak mampu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ranah public. Anggapan seperti ini memunculkan suatu konstruksi bahwa terdapat kecenderungan penguasaan dari pihak yang dianggap kuat yaitu lelaki terhadap pihak yang dianggap lemah yaitu perempuan. Penguasaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan mengindikasikan bahwa perempuan mengalami ketertindasan. Penindasan disini erat kaitanya dengan peran yang dilakukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal ini yaitu dunia politik. Dalam dunia politik perempuan cenderung didorong

⁵ Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*.

⁶ Simone de Beauvoir. 1988. *The Second Sex*. London : Pan books Ltd.

untuk bisa menyesuaikan prinsip-prinsip maskulinitas.⁷ Bahkan dalam melakukan tugas, wewenang, hak dan kewajiban perempuan yang terjun di dalam dunia politik terbiasa mengikuti prinsip maskulinitas seperti saat menyampaikan gagasan atau kebijakan perempuan dibatasi atas dasar pemikiran patriarki.

Istilah penguasaan pihak yang dianggap kuat terhadap pihak yang dianggap lemah bisa diartikan sebagai hegemoni. Menurut Eagleton, hegemoni adalah kemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis- basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi.⁸ Pola hegemoni ini dapat terlihat dengan semakin menguatnya fungsi dan tugas DPRD Provinsi Jawa Tengah berdampak langsung terhadap besarnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna memenuhi aspirasi rakyat. Adanya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan semakin membuat DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang sangat strategis dalam sistem perpolitikan Indonesia.

Didalam sistem perwakilan Indonesia, kemudian kita mengenal akan adanya fraksi. Munculnya fraksi tersebut bukan hal baru karena sistem politik di Indonesia telah mengenal istilah tersebut sejak 1950.⁹ Melalui fraksi-fraksi yang terbentuk

⁷ Dikutip dari <https://lakilakibaru.or.id/hegemoni-maskulinitas-dan-arah-gerakan-feminisme>> diakses pada 7 Oktober 2019

⁸ Bagus Takwin. 2009. *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta : Jalasutra.. Halaman 73

⁹ Riris Katrina. 2008. *Penguatan Manajemen Fraksi: Meningkatkan Kinerja Fraksi dan Penyusunan Indikator Baseline Kinerja Fraksi di DPR-RI*. Jakarta. Hal. 48

dalam sebuah periode kepengurusan anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya. Ditinjau dari perkembangan fraksi di Indonesia, cenderung memperlihatkan terjadinya penguatan fraksi. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan kepada fraksi dari masa ke masa.¹⁰ Penguatan tugas dan wewenang fraksi dapat dengan mudah dijadikan senjata dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang tidak pro-masyarakat. Salah satunya dalam proses penempatan anggota mereka ke dalam komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jika disandingkan dengan hegemoni, penulis menduga bahwa partai politik sudah menjadi penguasa atau hegemoni dalam ruang lingkup lembaga perwakilan ini. Data di bawah merupakan persentase jumlah anggota legislative di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari persentase sangat jelas bahwa dominasi laki-laki masih terjadi.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan Jenis Kelamin Selama 4 Periode

No.	Periode	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1.	2004 – 2009	85	85	15	15	100
2.	2009 – 2014	81	84	16	19	100
3.	2014 – 2019	76	76	24	24	100
4.	2019 - 2024	97	81	23	19	120

Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019

¹⁰ *Ibid.* Hal 69.

Anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 berjumlah 23 orang dari total 120 anggota dewan.¹¹ Persentase jumlah anggota dewan perempuan hanya sebanyak 19% yang berasal dari berbagai komisi dan juga fraksi. Perbandingan jumlah tersebut menandakan anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD pada bagian kedua pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”¹². Walaupun secara sah anggota dewan perempuan tersebut mampu duduk bersama anggota dewan laki-laki di kursi DPRD dengan tujuan bersama untuk memajukan Jawa Tengah dan menerima aspirasi setiap masyarakat Jawa Tengah namun secara persentase, perempuan didalam anggota legislatif sangat kurang sehingga memunculkan kekhawatiran bersama mampukah anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan kinerjanya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan

Peran fraksi di sini sangat besar sehingga dapat mempengaruhi peran perempuan dalam menjalankan fungsinya, sebab semua keputusan yang diambil

¹¹ Dikutip dari <https://dprd.jatengprov.go.id/anggota-dprd-prov-jateng-terpilih-periode-2019-2024/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2019

¹² Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD pada bagian kedua pasal 65 ayat 1

anggota dewan harus berdasarkan persetujuan fraksi. Pola penempatan anggota dewan perempuan di setiap komisi haruslah menggunakan prinsip keseimbangan dan keteraturan dan disesuaikan latar belakang yang tepat, karna peran mereka di dalam komisi erat kaitanya dalam mewakili kepentingan masyarakat. Di dalam komisi anggota dewan memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi legislatif, anggaran maupun pengawasan. Maka dari itu fraksi dituntut untuk memiliki pertimbangan matang dalam penempatan anggota dewan perempuan didalam komisi, mengingat jumlah perempuan yang sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Pada kenyataannya saat ini masih banyak kepentingan di berbagai bidang kehidupan perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir oleh pemerintah terkait. Lemahnya keterwakilan tanpa mementingkan kepentingan perempuan mengakibatkan munculnya kebijakan negara seperti RUU anti pornografi dan anti pornoaksi dan peraturan daerah di berbagai daerah dengan penafsiran sempit atas agama tertentu yang membiaskan HAM, gender, dan mereduksi hakikat demokrasi.¹³ Temuan ini berbanding lurus dengan keterbatasan jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 sekaligus menandakan bahwa masih terdapat keterbatasan yang membuat perempuan yang ada di lembaga legislatif lagi-lagi mengalami hambatan, hal ini diduga terjadi karena adanya dominasi yang dilakukan oleh laki-laki. Sedikitnya jumlah perempuan di lembaga legislatif menyebabkan minimnya komposisi perempuan dalam setiap

¹³ Dikutip dari <http://www.sumbaprovo.go.id/details/news/8277> diakses pada 5 Desember 2019

pembagian suatu komisi. Sehingga walaupun perempuan sudah memiliki perwakilan di lembaga legislatif tetapi masih belum bisa mengakomodir tujuan dari setiap komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diduga hal ini terjadi karena mayoritas anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah masih mendapatkan posisi di dalam komisi yang hanya berorientasi dengan “permasalahan perempuan” saja. Bisa dilihat dari komposisi perempuan di setiap Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Komposisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 berdasarkan Komisi

No	Komisi	Perempuan	Laki-Laki	Bidang Kerja
1.	Komisi A	4 orang	20 orang	Pemerintahan
2.	Komisi B	6 orang	18 orang	Perekonomian
3.	Komisi C	4 orang	20 orang	Keuangan
4.	Komisi D	3 orang	21 orang	Pembangunan
5.	Komisi E	6 orang	18 orang	Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Data Statistik DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah berada di Komisi B dan Komisi E. Komisi B sendiri membawahi bidang perekonomian sedangkan Komisi E membawahi bidang Kesejahteraan Rakyat.¹⁴ Penempatan perempuan lebih banyak di Komisi B dan Komisi E lagi-lagi berkaitan erat dengan bidang yang berkaitan dengan urusan

¹⁴ Dikutip dari <https://dprd.jatengprov.go.id/kelengkapan-dewan/komisi/tentang-komisi/> diakses 3 Desember 2019

domestik perempuan seperti urusan ekonomi, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rendahnya representasi politik perempuan di dalam setiap komisi membuat kekhawatiran tersendiri, karena penulis menduga aspirasi dari anggota legislative perempuan tidak bisa tersampaikan dengan baik dan bisa terjadi penyelewengan kebijakan tanpa memikirkan posisi perempuan. Padahal perempuan merupakan salah satu subjek yang penting dalam proses untuk pengambilan keputusan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara.¹⁵

Muncul dugaan bahwa di DPRD Provinsi Jawa Tengah peran perempuan selalu didominasi oleh fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik. Dalam hal ini kepentingan fraksi lagi-lagi tidak jauh dari adanya dominasi laki-laki yang membawa peran lebih dan menjadi *sentral decision* dalam setiap kebijakan yang diambil. Dalam lembaga legislative misalnya penempatan komposisi yang tidak seimbang didalam sebuah komisi mencerminkan rendahnya representasi perempuan didalamnya dan malah didominasi oleh laki-laki, padahal peran anggota legislative perempuan tidak terbatas didalam komisi yang hanya berkaitan dengan urusan domestic perempuan saja.

Penulis menduga walaupun perempuan sudah mampu duduk bersama laki-laki di lembaga legislatif namun adanya dugaan praktik hegemoni ganda yang dilakukan fraksi dan laki-laki saat penempatan perempuan dalam sebuah komisi, menyebabkan

¹⁵ Dikutip dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/8277> diakses pada 5 Desember 2019

peran anggota legislatif perempuan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai anggota dewan. Latar belakang tersebut sekaligus menjadi penguat bahwa penelitian berjudul “Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024” penting dilakukan mengingat melalui pemerataan penempatan anggota legislatif perempuan yang berkeadilan dan tanpa dominasi kepentingan patriarki dalam lembaga legislatif maka perempuan dapat menyuarakan berbagai kebijakan yang nantinya bisa mewujudkan hak-hak perempuan sepenuhnya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan peran politisi perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari latar belakang masalah diatas, dapat diambil sebuah rumusan masalah yakni:

- 1.2.1 Bagaimana hegemoni partai politik dalam penempatan anggota dewan perempuan didalam Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024?
- 1.2.2 Bagaimanakah pengaruh hegemoni parpol terhadap peran perempuan dalam menjalankan fungsinya di setiap Komisi sebagai legislator di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian orientasi perempuan dalam lembaga legislative tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menggambarkan peran Anggota Legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024.
- 1.3.2 Mengetahui kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
- 1.3.3 Menganalisis faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif di Provinsi Jawa Tengah
- 1.4.1.2 Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang kesetaraan Gender khususnya pada Anggota Legislatif Perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca khususnya peneliti.
- 1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pimpinan DPRD dalam rangka pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja anggota DPRD Perempuan di Provinsi Jawa Tengah
- 1.4.2.3 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangan

ide-ide kepada Partai Politik yang ada di Provinsi Jawa Tengah dalam hal rekrutmen anggota partai khususnya pengajuan calon legislatif pada pemilu selanjutnya untuk memperhatikan kualitas daripada caleg perempuan.

1.4.2.4 Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Politisi Perempuan, Aktivis Perempuan, LSM, serta masyarakat Jawa Tengah mengenai peran DPRD perempuan

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Peran Politik Perempuan

Berbicara mengenai peran politik perempuan didalam lembaga legislatif tentu saja tidak bisa dipisahkan mengenai peran apa saja yang seharusnya dijalankan para anggota dewan tersebut. Maka dari itu perlu pemahaman mengenai pengertian peran, menurut konsep peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁶ Selanjutnya menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁷

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki

¹⁶ Surjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 212.

¹⁷ Abu Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu. Hal. 50.

seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh satu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya suatu peran dijalankan. Antara peran dengan kedudukan, keduanya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. Peranan menentukan perbuatan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan dikatakan penting karena ia mengatur perilaku seseorang dan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁸

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 213.

¹⁹ *Ibid.*,

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan Weber mengemukakan bahwa peran merupakan aktualisasi yang aktif dari status dan kedudukan yang tercermin dalam hak dan kewajiban orang yang diberi kewenangan atau lazim disebut otoritas.²⁰ Jadi, peranan juga dikatakan sebagai harapan yang diinginkan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan sesuatu yang hasilnya dapat dirasakan bagi kepentingan bersama.

Peran sering juga disebut sebagai *role*, yang dalam pembahasannya ada pembedaan dalam pemahaman normatif sebagai *role norm* atau sebagai suatu bentuk tindakan aktual dalam memberikan posisi tertentu yang sebagai wujud *role performance*. *Role norm* adalah peran yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sehingga ketika seseorang mengasumsikan suatu peran tertentu, maka dia telah dan akan bersosialisasi dengan peran tersebut. Dia akan mempelajari apa yang diharapkan dari pemegang peran, norma-norma apa yang akan digunakan untuk menilai kualitas kerja dan sanksi-sanksi apa yang tepat untuk mendorong

²⁰ Weber dalam Tom Campbell. 1993. *Tujuh Teori Sosial*. Jakarta: Kanisius. Hal 7.

pelaksanaan ada tuntutan peran yang disandang oleh pemegang peran tersebut, sejauh mana dia dapat memahami peran yang disandang olehnya.²¹

Berdasarkan dari konsep peran di atas, yang dimaksud peran politik perempuan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang atau individu khususnya perempuan sesuai hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan memiliki kekuatan serta tanggung jawab untuk berperilaku dan melaksanakan kegiatan yang dapat merepresentasikan rakyat dan kelompoknya. Peran sendiri juga membutuhkan suatu dukungan dari masyarakat. Peran perempuan dalam politik berarti otoritas yang diberikan bagi perempuan untuk menduduki kursi di parlemen yang dilengkapi dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Ini berarti para perempuan yang memiliki peran dan menduduki kursi di parlemen diharapkan dapat benar-benar merepresentasikan berbagai kebutuhan perempuan yang tidak dapat diakomodir oleh laki-laki saja.

1.5.2 Hegemoni

Menurut Eagleton, hegemoni adalah kemenangan pemikiran kelas yang berkuasa lewat penguasaan basis-basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring

²¹ Siti Malaiha Dewi. 2007. *Peran Politisi Perempuan di DPRD : Studi Peran Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Kudus Periode 2004 – 2009*. Thesis. S2 Sosiologi UGM.

kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi.²²

Menurut pandangan Lockean, proses demokratis bertujuan untuk mendesain pemerintah (*government*) sesuai dengan tujuan masyarakat (*society interest*), di mana pemerintah direpresentasikan dalam bentuk aparatur negara yang mengurus administrasi publik, sedangkan masyarakat sebagai jaringan interaksi yang tersusun atas individu-individu.²³ Setiap warga negara juga berkedudukan sama di hadapan hukum (*equal by the law*), sehingga idealnya kesempatan bagi tiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan adalah sama besarnya. Melalui asas kebebasan dan kesetaraan, demokrasi seolah menjadi bentuk negara yang dapat menciptakan keadilan. Namun kenyataannya masih banyak terjadi intimidasi dan diskriminasi berdasarkan gender kepada perempuan bahkan hal ini terjadi ditingkat pencalonan. Sehingga keberadaan perempuan dalam dunia politik selalu berkaitan dengan adanya dominasi kekuasaan kepentingan yang dilakukan laki-laki. Istilah penguasaan pihak yang dianggap kuat terhadap pihak yang dianggap lemah bisa diartikan sebagai hegemoni.

Selanjutnya hegemoni, menurut Antonio Gramsci, bukanlah tipe dominasi represif yang mengandalkan cara-cara kekerasan. Hegemoni merupakan pemaksaan melalui persetujuan. Dengan cara yang halus dan kadang tidak disadari oleh individu.

²² Bagus Takwin. 2009. Akar-Akar Ideologi. Yogyakarta : Jalasutra. Hal. 73

²³ Jurgen Habermas. 1996. Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib. *Three Normative Models of Democracy Journal*. New Jersey: Princeton University Press

Hegemoni dijalankan guna mempertahankan dominasi atau kekuasaan satu pihak terhadap pihak yang lain (marjinal).²⁴ Hegemoni tidak memiliki arti yang sama dengan dominasi. Ia seringkali berupa penyelubungan kepentingan partikular dengan nilai universal, yang kemudian direproduksi terus-menerus melalui berbagai saluran. Dengan mekanisme ini, seringkali kelas marjinal tidak menyadari bahwa mereka sedang ada di bawah pengaruh hegemoni.

Praktik dominasi kekuasaan kepentingan oleh laki-laki dalam dunia politik nampaknya membentuk suatu pola hegemoni sebab menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *Second Sex* menuliskan bahwa perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua atau makhluk sekunder.²⁵ Sehingga dengan keadaan seperti ini perempuan selalu dikaitkan sebagai makhluk yang lemah. Selain itu muncul juga anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak mampu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ranah publik. Anggapan seperti ini memunculkan suatu konstruksi bahwa terdapat kecenderungan penguasaan dari pihak yang dianggap kuat yaitu lelaki terhadap pihak yang dianggap lemah yaitu perempuan. Penguasaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan mengindikasikan bahwa perempuan mengalami ketertindasan. Penindasan disini erat kaitanya dengan peran yang dilakukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam hal ini yaitu dunia politik. Dalam dunia politik perempuan cenderung didorong untuk bisa menyesuaikan prinsip-

²⁴ Haryotomo Wiryasono. *Hegemoni dalam Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Perspektif Filsafat Politik Antonio Gramsci*. Depok: Universitas Indonesia.

²⁵ *Loc.cit.*, Simone de Beauvoir,

prinsip maskulinitas.²⁶ Bahkan dalam melakukan tugas, wewenang, hak dan kewajiban perempuan yang terjun didalam dunia politik terbiasa mengikuti prinsip maskulinitas seperti saat menyampaikan gagasan atau kebijakan perempuan dibatasi atas dasar pemikiran patriarkhi.

Perlu adanya kepekaan sosial yang tinggi untuk memahami adanya hegemoni dan pengaruh yang ditimbulkannya didalam masyarakat. Nyatanya saat ini kekuasaan masih dipegang segelintir orang yang menduduki jabatan tertentu. Proses legislasi yang seharusnya menjadi pemenuhan opini publik yang telah diolah dalam ruang-ruang publik, beralih menjadi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini adalah mekanisme hegemoni yang paling umum, yaitu penyelubungan kepentingan partikular dengan nilai universal.

Salah satu bentuk hegemoni dalam lembaga legislatif adalah anggota dewan yang telah terpilih sebagai hasil dari proses “demokratis” juga nyatanya masih ditekan dengan berbagai kepentingan, kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan yang bisa berasal dari individu yang bersangkutan, kepentingan kelompok, bahkan bisa saja berasal dari kepentingan partai. Selain itu terdapat juga bentuk hegemoni berdasarkan gender yang terjadi dilingkungan parlemen. Pemosisian anggota dewan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dalam setiap komisi, adanya pola pikir bahwa perempuan harus berada di komisi yang hanya

²⁶ Dikutip dari <https://lakilakibaru.or.id/hegemoni-maskulinitas-dan-arah-gerakan-feminisme>> diakses 7 Oktober 2019

berurusan dengan bidang perempuan mengindikasikan adanya hegemoni didalamnya. Sebab perempuan tidak selalu diberi kesempatan dalam setiap konteks pengambilan keputusan, perempuan selalu absen dalam bidang yang lebih umum karena adanya anggapan bahwa perempuan belum mampu berpikir di luar urusan domestiknya.

Sejalan dengan konsep hegemoni diatas dapat dikaitkan bahwa hegemoni yang terjadi dalam dunia politik terutama dilingkungan parlemen, peran perempuan selalu didominasi oleh laki-laki yang membawa peran lebih dan menjadi *sentral decision* dalam setiap kebijakan yang diambil. Sehingga tanpa disadari perempuan selalu mengikuti apapun keputusan yang dibuat oleh laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan. Padahal dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh laki-laki tidak terlepas dari adanya kepentingan didalamnya. Penyelubungan kepentingan yang dilakukan laki-laki dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terus menerus sebagai nilai universal yang wajar diterima. Seperti ketika kebijakan yang seharusnya bisa berorientasi untuk kepentingan perempuan tetapi atas dasar kepentingan bersama keputusan yang dihasilkan tidak merepresentasikan perempuan sama sekali.

Dalam lembaga legislative misalnya penempatan komposisi yang tidak seimbang didalam sebuah komisi mencerminkan rendahnya representasi perempuan didalamnya dan malah didominasi oleh laki-laki, padahal peran anggota legislative perempuan tidak terbatas didalam komisi yang hanya berkaitan dengan urusan domestic perempuan saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun perempuan

sudah mampu duduk bersama laki-laki di lembaga legislatif namun kenyataannya hegemoni yang dilakukan laki-laki masih terjadi didalam penempatan perempuan dalam sebuah komisi yang menyebabkan peran anggota legislatif perempuan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dan kewajibanya sebagai anggota dewan.

1.5.3 Gender

Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, namun dalam hal ini pengertian gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama-sama dengan sex, yaitu jenis kelamin²⁷. Robert Stoller merupakan seorang ahli yang pertama kali memperkenalkan istilah gender. Gender diartikan sebagai suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku, ras, pemahaman agama, budaya status sosial, ideologi, politik hukum dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan yang berlaku dimana saja sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan ditukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan²⁸. Selanjutnya menurut kementerian negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia berpendapat bahwa pengertian gender merupakan peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan agar

²⁷ John M Echols dan Hassan Shadily. 1983. Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Jakarta:Gramedia

²⁸ Riant Nugroho. 2008. Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya di Indonesia. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 8

peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya²⁹. Gender menurut H.T Wilson diartikan sebagai suatu dasar untuk menuntukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif, sebagai akibat mereka menjadi laki-laki dan perempuan³⁰.

Secara terminologis sex dan gender adalah dua hal yang berbeda. Sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Adanya perbedaan pada gender didasarkan pada alasan bahwa sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati, dalam hal ini juga perlu dipahami bahwa gender dan kodrat merupakan dua hal yang berbeda. Gender merupakan hasil bentukan dari perilaku sosial dan budaya sedangkan kodrat merupakan suatu hal yang tidakbisa diubah karena ketetapan Tuhan (seolah-olah

²⁹ *Ibid*, Hal 4

³⁰ *Ibid*, Hal 6

bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi) menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender ditengah-tengah masyarakat.

Teori-teori yang dikembangkan untuk gender diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama teori-teori sosiologi dan teori psikologi. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori/aliran struktural-fungsional atau sering disebut aliran fungsionalisme, adalah aliran arus utama (mainstream) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori Struktural-Fungsional berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini tidak secara langsung menyinggung persoalan perempuan, tetapi menurut penganut aliran ini masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian, dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan.

Konsep gender, menurut teori struktural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing (laki-laki dan perempuan) secara dikotomi agar tercipta suatu keharmonisan. Menurut penganut teori ini, masyarakat

berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini. Dalam masyarakat ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh sex (jenis kelamin). Namun terdapat kritik dalam teori ini, Linda L Lindsey konsep teori ini dinilai akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender ditengah-tengah masyarakat³¹

2. Teori Feminisme Liberal

Aliran ini dipengaruhi oleh teori struktural fungsional. Muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, akan tetapi pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam mendefinisikan masalah kaum perempuan, aliran ini tidak melihat struktur dan sistem sebagai pokok permasalahan. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, menurut kerangka kerja feminis liberal, tertuju pada “kesempatan yang sama dan hak yang sama” bagi setiap individu, termasuk didalamnya kaum perempuan tidak ada pembedaan kesempatan. Jika sistem

³¹ Nassarudin Umar. 2014. Ketika Fikih Membela Perempuan. Elex Media Komputindo.

sudah memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan, ternyata kaum perempuan kalah dalam bersaing, maka kaum perempuan itu sendiri yang perlu di salahkan.

3. Teori Konflik

Lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional. Teori ini percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (interest) dan kekuasaan (power) yang merupakan sentral dari setiap hubungan sosial termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi penganut aliran konflik, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai alat untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Atas dasar asumsi itu, maka perubahan akan terjadi melalui konflik, yang berakibat akan merubah posisi dan hubungan. Demikian juga, perubahan yang terjadi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat dari konflik antar dua kepentingan. Marx menjelaskan perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan ploreter dan borjuis. Ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk didalam keluarga. Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan.

5. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.

1.5.3.1 Politik Gender

Politik gender dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perwakilan dan peran perempuan dalam dunia politik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan membawa dampak terhadap peran yang akan dijalankan keduanya dalam dunia politik. Konstruksi yang berasal dari budaya Indonesia yang menganut sistem patriarkhi, yang didalamnya terdapat sistem yang melemahkan peran perempuan

dalam menjalankan peran publik dan peran domestik sehingga konsturksi semacam ini membuat peran dan fungsi yang dijalankan laki-laki dan perempuan juga berbeda. Dalam setiap pemilu setidaknya hanya 8%-10% perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan³², angka tersebut tentunya sangat kurang dibandingkan persentase jumlah laki-laki yang menjadi anggota dewan. Padahal peran perempuan juga tak kalah penting untuk merepresentasikan kepentingan perempuan yang kadang di marjinalkan dalam setiap aspek kehidupan. Joni Lovenduski mengungkapkan ada tiga rintangan sosial yang dihadapi perempuan untuk menjadi pelaku politik seperti berikut³³ :

1. Lemahnya sumber daya yang diperlukan perempuan untuk memasuki wilayah politik
2. Kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik
3. Tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengjar karir politik dan juga merintang rekuritmen mereka yang tampil kedepan

³² Ratnawati. 2004. Potret Kuota Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Maret, Vol 7, No. 3, hal 297-298

³³ Joni Lovenduski. 2005. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius. Hal 88

1.6 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi Konsep	Dimensi Konsep	Indikator
Hegemoni	Pemenangan pemikiran kelas yang berkuasa (Partai/laki-laki) lewat Penguasaan basis-basis pikiran (kognitif), kemampuan kritis dan kemampuan Afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka pikiran yang ditentukan lewat birokrasi.	Pengetahuan dan kesadaran tentang hadirnya hegemoni	- Hegemoni diketahui - Hegemoni disadari
		Ruang hegemoni	- Penempatan komisi - Pelaksanaan fungsi legislator
		Aktor Hegemoni	- Partai politik - Anggota DPRD laki-laki
		Sikap dalam pengambilan keputusan dalam peran legislator (fungsi legislative, fungsi anggaran, fungsi pengawasan)	Perempuan selalu mengikuti apapun keputusan yang dibuat oleh laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan
		Produk kebijakan	Kebijakan DPRD (legislative, anggaran, pengawasan) tidak mewakili kepentingan perempuan
Peran anggota		Fungsi Legislatif	Keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan

legislatif perempuan			<p>fungsi legislatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran anggota legislatif dalam pelaksanaan rapat paripurna, rapat panitia khusus maupun rapat komisi. - Peran anggota legislatif perempuan dalam rapat pansus, rapat komisi maupun rapat fraksi - Turut terlibat dalam proses penetapan kebijakan dari awal hingga akhir.
		Fungsi Anggaran	<p>Anggota legislatif perempuan turut memberi gagasan, pemikiran serta usulan berkaitan dengan fungsi anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota legislatif turut aktif dalam memberikan ide maupun masukan. - Memberi tanggapan atas usulan-usulan yang disampaikan oleh anggota lain. - Anggota legislatif perempuan turut memberi gagasan, pemikiran serta usulan berkaitan dengan fungsi anggaran
		Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> a. Anggota legislatif perempuan ikut dalam kunjungan kerja b. Anggota legislatif perempuan memahami dan menindaklanjuti hasil temuan saat kunjungan dan melakukan pengawasan c. Meyakinkan anggota legislatif lain dan pihak-

			pihak yang terlibat atas kelayakan kebijakan tersebut
		Penguatan argumen oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi anggaran dan Fungsi Pengawasan	Saat rapat berlangsung bersama OPD mitra kerja anggota dewan perempuan ikut serta memberikan gagasan, opini dan masukan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan anggaran dan ikut serta dalam proses pengawasan. Saat melakukan kegiatan tersebut mereka selalu memperhatikan kepentingan perempuan yang mereka wakili di lembaga legislatif
		Faktor pendukung dan penghambat	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Fungsional/Personal, meliputi: kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin b. Faktor Struktural/eksternal, meliputi : lingkungan keluarga, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptis analitis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggali penjelasan secara mendalam dan melakukan analisa mengenai peran anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Definisi penelitian kualitatif menurut John W. Creswell adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁴ Sedangkan metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dikutip oleh Moleong yaitu metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Pahlawan Nomer 7, Mugassari, Kota Semarang.

³⁴ John W. Creswell. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 4.

³⁵ Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 4.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian merupakan sumber informasi atau pemberi informasi³⁶. Untuk itu harus ditentukan subjek penelitian dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*). Seperti yang dikemukakan oleh Nasution bahwa penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi, sampel yang berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi³⁷. Sering sampel yang dipilih secara purposive berkaitan dengan tujuan tertentu, sering juga responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian responden ini diminta pula untuk menunjuk orang lain dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. H. Bambang Hariyanto (Ketua Fraksi PDIP DPRD Provisni Jawa Tengah)
2. Ir. Sulistyorini (Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah & anggota fraksi PDIP)

³⁶ Suharsimi Arikunto. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 145

³⁷ Saddat Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung. Tarsito. Hal. 32

3. Hj. Sri Marnyuni (Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah & anggota fraksi PAN)
4. Padmasari Mestikajati, S.IP, M.Si (Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah & anggota fraksi Golkar)
5. Hj. Kartina Sukawati, SE, MM (Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah & anggota fraksi Demokrat)
6. dr. Messy Widiastuti, MARS (Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah & anggota fraksi PDIP)
7. Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi A BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Elyta Very Wijaya S.IP - Staf Bagian Pemerintahan, Pemberdayaan dan Perdesaan)
8. Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi B Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah (Farid Mufti - Kabid Penyuluhan Pasca Panen dan Bina Usaha)
9. Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi C BPPD Provinsi Jawa Tengah (Resky Ristyanto - Staff Bidang Pajak Kendaraan Bermotor)
10. Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi D Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah (Kikis Dinar Yuliesti, ST - Staff Bagian Program)
11. Organisasi Perangkat Daerah mitra Komisi E Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah (Asteria Dewi - Kabag Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan)

1.6.4 Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang riil. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi berupa foto dari informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, sesuai pendekatan kualitatif yang dipilih peneliti, instrument dalam pengumpulan data yang sesuai adalah secara wawancara, observasi maupun dokumentasi. Cara tersebut merupakan instrument yang paling baik untuk

menghasilkan data dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu³⁸. Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dari responden yang di wawancara. Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Danial juga mendefinisikan bahwa wawancara adalah teknik mengumpul data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh³⁹.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan fakta yang diperoleh secara langsung dari

³⁸ *Loc.cit.*, Lexy J. Moleong

³⁹ Endang Danial dan Nanan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan. Hal. 71

informan yang diteliti terkait Hegemoni Partai Politik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan di DPRD Perempuan Jawa Tengah Periode 2019-2024. Narasumber yang dipilih sesuai subjek penelitian adalah Ketua fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah, Anggota dewan perempuan Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, dan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi A yaitu BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, OPD mitra Komisi B Dinas Pertanian dan Pekebunan Provinsi Jawa Tengah, OPD mitra Komisi C BPPD Provinsi Jawa Tengah, OPD mitra Komisi D Disperakim Provinsi Jawa Tengah, OPD mitra Komisi E DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

2. Dokumentasi

Menurut Danial dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb.⁴⁰

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono bahwa dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera,

⁴⁰ *Ibid.* Hal.79

biografi, peraturan, kebijakan⁴¹. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk gambar yang memuat informasi mengenai anggota dewan dalam melaksanakan kerjanya yang telah dimuat oleh media massa maupun arsip dari kehumasan sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

3. Studi Pustaka

Danial dan Warsiah menjelaskan studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku- buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian⁴². Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui arsip skripsi, jurnal, thesis atau penelitian serupa sehingga

⁴¹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

⁴² *Op.cit.*, Endang Danial dan Nanan Wasriah. Hal. 80

diperoleh hasil yang relevan antara hasil wawancara dengan informasi yang didapat.

1.6.6 Analisis Dan Interpretasi Data

Sugiyono menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*)⁴⁴.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya⁴⁵. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian.

⁴³ *Op.,cit.* Sugiyono. Hal. 89

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 91

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 92

Melalui Penelitian ini maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisir data sehingga dapat ditarik kesimpulan nantinya, dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori dan permasalahan yang ada.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya⁴⁶. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, maka display data yang dilakukan lebih banyak dituangkan ke dalam uraian.

c. Kesimpulan (*Verification*)

Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan⁴⁷. Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 95

⁴⁷ *Ibid.* Hal : 99

1.6.7 Kualitas Data

Kualitas data penelitian kualitatif dalam paradigma interpretif (konstruktivis) diperoleh melalui analisis kredibilitas dan otentisitas dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Dalam paradigme kritis, kualitas data diperoleh melalui analisis *historical situadness* yaitu sejauh mana penelitian memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi data diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan menangkap realitas secara lebih valid.